

## Resume Delik Luar KUHP

Nama: Putri Regita Cahyani

NPM: 2012011007

### Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi: bahasa latin (corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).

Secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri / memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

### Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- Peraturan penguasaan militer No. PRT/PM/011/1957 tentang pemberantasan korupsi (Awal Sejarah)
- Peraturan Penguasaan perang angkatan darat No. PRT/PePerpu/13/1958 tentang pengusutan suap menyuap, penghututan, & pemeriksaan perbuatan korupsi.
- UU No. 24 Tahun 1950 tentang pemberantasan tipikor
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor.

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan dalam 3 kategori utama yaitu:

- sebagai kejahatan ekonomi
- kejahatan publik
- kejahatan dalam jabatan
- kejahatan kemanusiaan

Rampak dari kejahatan korupsi

- Pembodohan
- Kemiskinan
- Pengancuran peradaban.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk / jenis tindak pidana

- Merugikan keuangan & perekonomian negara
- Suap menyuap - gratifikasi



- penggelapan dalam jabatan
- pemalsuan
- pemerasan
- perkuatan curang
- benturan kepentingan dalam pengadaan.

### Makna melawan hukum

#### a. MHF (berlaku secara nasional)

1. Terdapat sanksi pidana (Psl. 63 KUHP) - Pasal 14
2. Tidak terdapat sanksi pidana

Contoh: Keputusan presiden No. 80 Tahun 2003

: Keputusan Mendagri & Otonomi daerah No. 11 Tahun 2011

UU No 30 Tahun 2002 dalam pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001. kecuali ditentukan lain dalam UU :

- UU No 8 Tahun 1981
- UU No 31 Tahun 1999
- UU No 20 Tahun 2001
- UU No 30 Tahun 2002

### Peradilan Tipikor

- Penyelidikan (UU No. 8 Tahun 1981/KUHAP)

Penyelidikan dilakukan oleh polisi & khusus tipikor juga dilakukan oleh jaksa (pasal 284 KUHAP) dan KPK (Pasal 6 UU No. 30 Th. 2002)

- Penuntutan (Pasal 1 ke 7)

dilakukan oleh JPU pada Kejaksaan (Pasal 1 ke 8 KUHAP) / KPK (Pasal 6 UU KPA)

- Mengadili

Hakim oleh pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (pasal 1 ke 8)

### Tahap Peradilan

- Peradilan Tingkat Pertama pada pengadilan negeri
- Peradilan Banding pada Pengadilan tinggi
- Peradilan Kasasi pada Mahkamah Agung.